

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh:

Fenky¹

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: fenkys2001@gmail.com, stefaniratnamaharani@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the extent to which Indonesian criminal law is capable of responding to the issue of blasphemy, both through preventive and repressive approaches, based on theories of punishment purposes. This research employs a normative legal methodology with statutory and conceptual approaches to examine the coherence between existing legal norms and their practical enforcement. The analysis focuses on Article 156 and 156a of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as well as relevant provisions under the Electronic Information and Transactions Law, which constitute the primary legal basis for prosecuting blasphemy-related offenses. The findings indicate that although these regulations provide a clear legal framework, their implementation remains problematic due to interpretive inconsistencies, weak law enforcement, and limited preventive strategies centered on public education. As a result, the laws have not fully achieved their deterrent function nor effectively protected freedom of religion and social harmony. These shortcomings highlight the need for a more responsive criminal law reform, including the harmonization of legal norms, improved law enforcement capacity, and the development of policies that balance public order with the protection of fundamental human rights.*

Keywords: *Criminal Act, Sentencing, Blasphemy.*

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Abstrak. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana Indonesia mampu merespons persoalan penodaan agama, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, dengan berlandaskan pada teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan realitas penegakan hukum. Fokus kajian diarahkan pada Pasal 156 dan 156a KUHP serta ketentuan relevan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selama ini menjadi dasar penindakan terhadap tindak pidana penodaan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun regulasi tersebut telah menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan tafsir, ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, serta minimnya upaya pencegahan yang berorientasi pada edukasi publik. Kondisi ini berdampak pada lemahnya efek jera dan belum optimalnya perlindungan terhadap kebebasan beragama maupun kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif, termasuk penyelarasan norma, penguatan kapasitas aparat, serta formulasi kebijakan yang menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penjatuhan Pidana, Penodaan Agama.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri atas berbagai kemajemukan yang ada. Bahkan salah satu dari bangsa kita ini juga adalah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu juga. Meski demikian, kemajemukan yang ada di Indonesia yang dimulai dari suku, ras, agama, dan golongan (SARA) selalu tidak mencerminkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” itu sendiri. Dimana yang kita lihat sendiri dalam akhir-akhir ini, khususnya dalam hal kerukunan antar umat beragama yang seringkali terjadi tindakan intoleran khususnya dalam hal penodaan agama terhadap kaum minoritas. Sebagai contoh kasus tindakan penodaan agama yang terjadi pada Jumat, 27 Juni 2025 lalu di Sukabumi, dimana terjadi pembubaran paksa dan perusakan rumah singgah atau villa yang sedang digunakan untuk kegiatan retreat sekelompok remaja Kristen, kejadian ini mengakibatkan sejumlah

kerusakan pada properti tersebut dan juga menimbulkan trauma mendalam bagi para korban yang dalam hal ini terutama adalah anak-anak remaja.

Kemudian contoh lain, yang masih baru-baru ini baru saja terjadi di Kota Padang pada Minggu, 27 Juli 2025, dimana sejumlah masyarakat melakukan penyerangan terhadap salah satu rumah yang sedang melaksanakan aktivitas peribadatan. Kemudian contoh di Bali Sendiri, terjadi pada 22 Maret 2023, terjadi di Kabupaten Buleleng Desa Sumberklampok, dimana terdapat dua warga yang memaksa membuka portal di saat seluruh Umat Hindu di Bali sedang melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi. Hal ini mengakibatkan berbagai kerusakan properti dan juga dikabarkan terdapat dua orang anak yang terluka dalam insiden ini. Tentu hal ini sangat memilukan hati dan menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi para kaum minoritas. Di sisi lain tindakan

Penodaan agama ini juga telah melanggar hak bagi setiap warga negara, sebagaimana yang tercantum Pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih ke arganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” serta juga telah melanggar ketentuan pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹ Permasalahannya adalah bagaimana negara dapat hadir dalam memberikan kepastian hukum bagi para korban diskriminasi tersebut, namun dalam prakteknya banyak kasus seperti ini malah berakhir damai dan tidak memberikan efek jera apapun bagi para pelaku. Mengingat juga tindakan penodaan agama ini tidak hanya hadir dalam bentuk perusakan rumah ibadat saja, tetapi

¹ A.C, Renata. Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama. Hukum Online, Januari 3, 2024.<https://hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-22-uu-ham-tentang-kebebasan-beragama-lt65954e8064499/>.

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

terdapat berbagai bentuk lainnya seperti ujaran kebencian di sosial media dan juga penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah kelompok agama tertentu.

Dalam konteks hukum pidana nasional, sikap atau tindakan toleransi ini diatur telah diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 156a yang melarang segala bentuk tindakan penodaan terhadap golongan maupun agama tertentu.² Selain itu, mengingat kasus penodaan agama ini tidak hanya dapat dilakukan di dunia nyata melainkan juga dapat dilakukan melalui media maya sehingga dalam hal ini pelaku penodaan agama ini juga dapat dipidanakan dengan UU ITE.³ Namun, seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam hal penegakkan dan proses hukum masih cenderung sangat minim dan seakan tidak diperhatikan dengan serius oleh pemerintah. Di sisi lain, sebenarnya juga terdapat persoalan dalam segi hukum pidana itu sendiri, dimana ketentuan-ketentuan telah diatur tersebut dianggap belum cukup untuk dapat memberi efek jera bagi para pelaku penodaan agama dan belum juga memberikan akomodasi dinamika intoleransi digital yang lebih sulit untuk dia asi dan ditindak secara hukum.

Melihat kondisi tersebut, sangat penting untuk dilakukannya pengkajian terhadap proses penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama dilihat dari perspektif pemidanaan Indonesia. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum pidana yang ada saat ini mampu menja ab tantangan intoleransi (khususnya dalam hal ini adalah penodaan agama), baik dari aspek preventif maupun represif. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta merumuskan langkah-langkah pembaharuan hukum pidana yang lebih responsif terhadap isu-isu intoleransi seperti ini. Penelitian ini menjadi relevan karena intoleransi bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga telah menjadi isu hukum yang membutuhkan penanganan secara serius dan komprehensif. Apalagi, jika dibiarkan, tindakan intoleransi dapat berkembang menjadi tindakan ekstrem yang berpotensi mengarah pada konflik horizontal yang lebih luas. Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem hukum pidana

² Gusria an Sholehudin ahid, Muhammad Murtadha Asyrafi, Ismail, dkk. “*HUKUM PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF FIKIH, PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, DAN HUKUM INTERNASIONAL*”. Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Volume 3 Nomor. 2 (2023): hlm 6.

³ Sya al Amirul Syah, Muhammad Fachri Said, dan Muhammad Fauzi Ramadhan. 2024. “*EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL*”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XIX Nomor. 1 (2024): hlm 195-196.

nasional dalam rangka menjaga keberagaman dan mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum dan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Dalam tataran dogmatika hukum, pendekatan ini dilakukan melalui kajian komprehensif terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sementara itu, Pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori hukum, asas-asas, dan pemikiran dari para ahli hukum guna membangun argumen serta kerangka pemahaman dalam menjabarkan isu hukum yang diteliti.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap norma-norma hukum serta studi pustaka yang membahas isu-isu terkait dengan kasus-kasus penodaan agama, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara mendalam dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Hukum Nasional Indonesia

Hukum

Sejatinya hukum hadir di tengah masyarakat untuk menciptakan suatu ketertiban bagi anggota masyarakat. Sebagaimana yang ada sebuah adagium hukum yang mengatakan “*Ubi Societas, Ibi Ius*” yang berarti dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Artinya dalam setiap adanya masyarakat diperlukan adanya hukum termasuk dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai salah satu perwujudan dari penggolongan hukum itu sendiri, yakni hukum publik. Hukum Pidana sendiri belum terdapat pengertian yang resmi, sama halnya dengan pengertian hukum itu sendiri masih banyak para ahli

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

yang memperdebatkan apa arti sesungguhnya dari hukum itu. Namun, dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikemukakan oleh Simons “hukum pidana merupakan semua tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat negara atau penguasa umum lainnya yang kepada pelanggarnya ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana”. Di sisi lain, menurut Pompe “hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa ancaman pidananya yang sesuai dengan tindakannya”.⁴

Dari dua pendapat yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan terdapat ancaman sanksi terhadap pelanggaran atau larangan tersebut.⁵ Selain itu, hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.⁶

Setelah memahami hukum pidana, selanjutnya perlu juga mengetahui apa itu tindak pidana dan apa itu tindak pidana penodaan agama. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari Bahasa Belanda, yakni *Strafbaar feit* yang jika dalam Bahasa Indonesia dapat berarti tindak pidana maupun perbuatan pidana.⁷ Menurut Pompe, *strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸ Sedangkan Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat

⁴ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Aryono. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, (2022). hal. 2.

⁵ *Ibid.* hal. 5.

⁶ Nur Ainiyah Rahmawati. *HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM*. Recidive Volume 2 Nomor. 1 (2013): hal 40.

⁷ Hogi Wahyu Setiawan, Muhadar, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa”. *Hermeneutika* Volume 5, Nomor. 1 (2021). Hal 165.

⁸ Dr. Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha (2022). Hal. 40.

melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹ Di sisi lain, menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlu adanya pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, artinya tindak pidana tidak hanya membahas terkait perbuatan objektif saja tetapi juga perbuatan subjektif, sehingga hal ini perlu dipisahkan dengan tujuan agar dapat memberikan kedudukan yang seimbang dalam penjatuhan pidana yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat.¹⁰ Artinya dalam konteks penjatuhan pidana oleh seorang hakim, harus juga memperhatikan secara netral antara tindakan/perbuatan dengan pertanggungjawaban sebagai dasar penjatuhan pidana,¹¹ hal ini penting dikarenakan suatu perbuatan pidana belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak disertai dengan unsur kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan).¹²

Dalam proses penjatuhan pidana perlu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah suatu tindakan/perbuatan dapat diduga memenuhi unsur tindak pidana atau tidak. Maka untuk menentukan suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana atau tidak harus diperhatikan beberapa dari unsur tindak pidana itu sendiri, yang terdiri atas:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Kemampuan untuk bertanggung jawab;
3. Adanya kesalahan (docus/culpa);
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹³

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana agama dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: Pertama, tindak pidana menurut agama. Kedua, tindak pidana terhadap agama. Ketiga, tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama. Lebih lanjut Nawawi Arief berpendapat bahwa delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku, merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga

⁹ *Ibid.* Hal 40.

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Aryono. *Op.cit. hal.* 94.

¹¹ Muhammad Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana*. Depok: Pranada Media Group. (2018). Hal 2.

¹² *Ibid.* Muhammad Ainul Syamsu. Hal 89.

¹³ Tesselonicha Leu ol. 2018. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Nomor 19 Tahun 2016”. *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7 Nomor 2 (2018). hal 5-6.

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

merupakan perbuatan terlarang, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang atau tercela.¹⁴

Sehingga dalam hal mekanisme penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penodaan agama juga perlu memperhatikan unsur-unsur tersebut. Apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau belum. Terkait dengan pengaturannya sendiri telah diatur secara khusus, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 156a KUHP yang mengatur bahwa “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama tertentu di Indonesia;
2. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersemdikan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Selain diatur dalam KUHP, pengaturan terkait dengan tindak pidana penodaan agama juga telah diatur dalam pasal 45 ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE) apabila tindakan yang dilakukan terjadi di media sosial. Selain itu juga, tindakan penodaan agama ini juga dapat merambat ke perbuatan pidana yang lainnya, seperti dalam beberapa kasus tindakan ini dilakukan dengan aksi kekerasan, perusakan, bahkan hingga penganiayaan. Tentu jika hal ini terjadi, maka bukan hanya pasal 156a KUHP saja yang dijeratkan terhadap pelaku, namun akan sangat dimungkinkan pelaku dikenakan dengan pasal berlapis sesuai dengan tindakan yang dilakukannya dan berdasarkan pada rumusan delik yang telah diatur dalam KUHP.

Relevansi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan merupakan dua hal yang sebenarnya berbeda namun keduanya saling berkaitan dengan erat. Pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan

¹⁴ MUHAMMAD SYARIF. 2023. “*PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM ISLAM (Study Analisis Yuridis di Indonesia)*”. Jurnal Islampedia, Volume 2 Nomor. 1 (2023). hal 3.

¹⁵ Muhammad Rustamaji dan Gendis Nissa Aulia. “*Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana*”. Jurnal Verstek, Volume 8 Nomor. 2. hal 5.

yang dijatuhkan terhadap seorang yang telah melakukan tindakan melawan hukum, sedangkan pemidanaan adalah bagaimana proses penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana sendiri dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan, yakni teori absolut/retribusi, teori relatif/preventif, teori rehabilitasi dan resosialisasi serta teori integratif/gabungan.¹⁶ Jika ketiga teori tersebut dikaitkan dengan tindak pidana penodaan agama maka akan menghasilkan relevansi mengapa penjatuhan pidana itu harus dilakukan.

1. Teori Absolut/Retribusi/Pembalasan

Teori ini menekankan bahwa tujuan daripada pemidanaan adalah semata-mata untuk pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Karl O. Christiansen terdapat lima ciri pokok dari teori ini, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah pembalasan;
- 2) Tidak adanya tujuan lain selain pembalasan;
- 3) Satu-satunya syarat pemidanaan adalah kesalahan moral;
- 4) Pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku;
- 5) Bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Adapun Immanuel Kant dan Julius Stahl memiliki pandangan yang serupa bahwasannya kejahatan mengakibatkan ketidakadilan sehingga perlu diganti dengan ketidakadilan juga. Berbeda dengan Kant dan Julius, menurut Herbart orang telah melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.¹⁷ Pada intinya teori ini tidak melihat akibat-akibat yang timbul atas penjatuhan pidana yang diberikan terhadap pelaku. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan adalah akibat mutlak/nyata yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana penodaan agama, teori pembalasan memiliki relevansi yang kuat. Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata untuk memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku atas perbuatannya. Tindakan penodaan agama dianggap

¹⁶ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. 2015. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 186-187

¹⁷ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari, dkk. 2022. "*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*". *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor. 2 (2022): hal 179.

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

bukan hanya sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan juga perbuatan yang menyinggung nilai-nilai moral, keyakinan, serta rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen, penjatuhan pidana kepada pelaku penodaan agama dapat dijustifikasi karena:

- 1) Tujuan pembalasan → Pidana berfungsi sebagai balasan atas perbuatan pelaku yang meresahkan dan menyinggung umat beragama.
- 2) Tidak ada tujuan lain selain pembalasan → Fokus pidana bukan untuk memperbaiki pelaku, melainkan untuk memberikan hukuman setimpal atas tindakannya.
- 3) Kesalahan moral sebagai dasar → Penodaan agama merupakan pelanggaran moral yang serius karena menyerang aspek keyakinan yang dianggap sakral oleh masyarakat.
- 4) Kesesuaian pidana dengan kesalahan → Berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat penodaan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap harmoni sosial.
- 5) Tidak diarahkan pada resosialisasi → Pidana bukanlah sarana untuk mendidik pelaku, melainkan semata-mata menegakkan keadilan dengan membalas perbuatannya.

Sejalan dengan pandangan Immanuel Kant dan Julius Stahl, perbuatan penodaan agama menimbulkan ketidakadilan, karena menyerang hak masyarakat untuk beribadah dan hidup dengan tenang dalam keyakinannya. Oleh karena itu, keadilan hanya dapat dipulihkan dengan memberikan hukuman yang setimpal, yakni membalas ketidakadilan dengan penderitaan melalui pidana. Sementara itu, menurut perspektif Herbart, penodaan agama menimbulkan rasa tidak puas bahkan keresahan dalam masyarakat yang merasa agamanya dilecehkan. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku berfungsi mengembalikan rasa puas dan keadilan di tengah masyarakat, sehingga ketertiban sosial dapat dipulihkan. Dengan demikian, teori pembalasan memberikan legitimasi moral dan filosofis terhadap penjatuhan pidana bagi pelaku penodaan agama. Hukuman dijatuhkan bukan untuk memperbaiki pelaku, melainkan sebagai bentuk keadilan retributif yang mengembalikan keseimbangan dan kepuasan dalam masyarakat.

2. Teori Relatif/Deterrence/Preventif

Berbeda dengan teori pembalasan, teori ini menekankan pada penjatuhan pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana serupa di kemudian hari.¹⁸ Dalam kata lain, tujuan pemidanaan ini tidak hanya untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana tetapi juga untuk memberikan rasa takut kepada seseorang yang lainnya agar tidak melakukan perilaku/tindakan serupa. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat melainkan agar orang jangan melakukan kejahatan. Secara umum terdapat beberapa ciri pokok dari teori ini, yaitu:¹⁹

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
- 2) Pencegahan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan pada pencegahan kejahatan;
- 5) Pemidanaan bersifat prospektif.

Dalam konteks penodaan agama, teori ini memandang bahwa pidana dijatuhkan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi untuk memastikan agar perbuatan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Ciri-ciri pokok teori pencegahan dapat dihubungkan dengan penodaan agama sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan → Penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama bertujuan agar ia sendiri tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus) sekaligus agar masyarakat luas tidak terdorong melakukan hal serupa (pencegahan umum).
- 2) Pencegahan sebagai sarana kesejahteraan masyarakat → Tindak penodaan agama berpotensi menimbulkan keresahan sosial, bahkan konflik horizontal. Dengan adanya pidana, negara memberikan jaminan perlindungan atas kerukunan beragama sehingga ketentraman dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
- 3) Pemidanaan hanya untuk pelanggaran yang memenuhi syarat → Artinya, pidana dijatuhkan hanya kepada mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan

¹⁸ Abdul Azis Muhammad. 2023. "ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN". AL-QISTH LAW REVIEW, Volume 7 Nomor. 1 (2023): hal 10.

¹⁹ Ibid. Mahrus Ali. hal 191.

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

melakukan penodaan agama, sesuai dengan hukum positif (misalnya Pasal 156a KUHP).

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan pencegahan kejahatan → Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh semata-mata untuk balasan, tetapi harus diarahkan agar kedepan tidak ada lagi individu atau kelompok yang melakukan penodaan agama.
- 5) Pemidanaan bersifat prospektif → Fokus teori ini adalah masa depan. Dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku penodaan agama, negara memberikan sinyal tegas bahwa perbuatan tersebut tidak akan ditoleransi, sehingga dapat menekan potensi pelanggaran serupa di kemudian hari.

Pandangan ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arif, bahwa pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat semata, melainkan agar orang lain tidak berbuat jahat. Dalam kerangka penodaan agama, hukuman berfungsi sebagai sarana untuk efek jera dan efek takut, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. Dengan demikian, teori pencegahan menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penodaan agama tidak hanya menegaskan keadilan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan harmoni antar umat beragama di masa yang akan datang.

3. Teori Rehabilitasi dan Resosialisasi

Sebenarnya teori ini banyak para ahli yang menganggap bahwa teori ini merupakan bagian dari teori preventif atau pencegahan, namun menurut Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang jauh berbeda dengan teori preventif. Menurutny tujuan utama dari teori preventif adalah untuk melakukan pencegahan atas terjadinya kembali suatu tindak kejahatan, sedangkan rehabilitasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku dalam diri pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Jadi, aspeknya berbeda jika teori preventif mencegah orang lain melakukan hal serupa, teori rehabilitasi ini untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi kembali tindakannya tersebut.²⁰

²⁰ Muchlas Rastra Samara Muksin. 2023. “*Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”. Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor. 1 (2023): hal 241.

Tidak jauh berbeda dengan rehabilitasi, resosialisasi menurut Velinka dan Ute merupakan proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana atas kebutuhan sosialnya.²¹ Tentu hal ini berbeda dengan rehabilitasi, karena aspek yang dikejar dalam teori resosialisasi ini adalah untuk membina pelaku agar pelaku dapat diterima kembali dalam masyarakat. Sehingga relevansi penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama berdasarkan teori ini adalah untuk memperbaiki diri pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindakannya kembali, dan agar pelaku dapat lebih menghargai setiap perbedaan yang ada, serta agar pelaku dapat diterima kembali dalam masyarakat dan pelaku dapat memberikan juga pengajaran sikap toleransi antar umat beragama kepada orang-orang di sekitarnya.

4. Teori Integratif/Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku saja, namun juga untuk mencegah dan memperbaiki diri pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat.²² Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pellegrino Rossi yang mengemukakan pidana mempunyai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat, dengan aspek utamanya adalah pembalasan. Sehingga relevansinya dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama adalah agar pelaku mendapatkan balasan yang setimpal terhadap tindakannya, dan tidak hanya di situ saja tetapi pelaku juga mendapatkan efek jera serta pembelajaran/pembinaan agar dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik setelah bebas dari hukuman pidana.

²¹ Rahmitasari Marwah Putri, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa. 2023. “Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat”. Jurnal Living Law, Volume 15, Nomor. 1 (2023): hal 59.

²² Muhammad Ramadhan dan D i Oktavia Ariyanti. 2023. “TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KEBIJAKAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”. JURNAL RECHTEN:RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Volume 5 Nomor. 1 (2023): hal 5.

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban, melindungi kepentingan hukum, serta menjamin terlaksananya nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks tindak pidana penodaan agama, hukum hadir untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, terlindungi secara efektif. Penodaan agama bukanlah sekadar perbuatan melawan hukum yang bersifat individual, melainkan juga mengandung dimensi sosial karena berpotensi menimbulkan keresahan, konflik horizontal, bahkan mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, tindak pidana ini harus dipandang serius dan ditangani melalui mekanisme pemidanaan yang proporsional.

Dari sudut pandang teori-teori tujuan pemidanaan, relevansi penjatuhan pidana terhadap pelaku penodaan agama dapat dijelaskan secara komprehensif. Teori absolut menekankan pentingnya pembalasan setimpal sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik dalam memberikan efek jera kepada pelaku maupun sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak serupa. Sementara itu, teori rehabilitasi dan resosialisasi menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri serta dipulihkan kedudukannya dalam masyarakat. Adapun teori integratif melihat pemidanaan sebagai kombinasi dari pembalasan, pencegahan, dan perbaikan diri, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih utuh dan seimbang. Dengan demikian, penjatuhan pidana dalam kasus penodaan agama memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat untuk diterapkan secara konsisten.

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, penting bagi negara untuk memperkuat regulasi mengenai tindak pidana penodaan agama agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan yang lebih tegas, jelas, dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat perlu dirumuskan agar mampu menjawab tantangan intoleransi, baik di ruang nyata maupun di ruang digital. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten, adil, dan tanpa diskriminasi, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat

terhadap aparaturnegara. Proses hukum yang selama ini kerap diselesaikan secara damai di luar pengadilan perlu dievaluasi, sebab pendekatan semacam itu seringkali menghilangkan efek jera dan berpotensi menumbuhkan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum. Selain pendekatan represif melalui pemidanaan, langkah preventif juga harus diperkuat. Pendidikan hukum dan penguatan nilai toleransi sejak dini merupakan upaya strategis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan berbangsa. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta organisasi masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menanamkan pemahaman akan pentingnya kerukunan umat beragama.

Upaya ini semakin mendesak mengingat perkembangan teknologi informasi yang seringkali dimanfaatkan sebagai medium penyebaran ujaran kebencian berbasis agama. Dengan demikian, pemidanaan dalam kasus penodaan agama sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan juga diarahkan pada tujuan pencegahan, perbaikan, serta perlindungan kepentingan masyarakat luas. Penegakan hukum yang konsisten, diiringi dengan langkah-langkah edukatif dan pembinaan sosial, akan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku sekaligus mengurangi potensi intoleransi di masa depan. Pada akhirnya, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat luas menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika serta cita-cita negara hukum Indonesia.

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, Rezi, dan Aryono, 2022. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Mahrus A, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2018. *Penjatuhan Pidana*. Depok: Pranada Media Group.

Jurnal

- Abdul Azis Muhammad. 2023. “Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”. *AL-QISTH Law Review* , Volume 7 Nomor. 1 (2023): hal 10.
- Gusriwan Sholehudin wahid, Muhammad Murtadha Asyrafi, Ismail, dkk. “*Hukum Penodaan Agama Perspektif Fikih, Perundang-undangan Indonesia, dan Hukum Internasional*”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Volume 3 Nomor. 2 (2023): hlm 6.
- Hogi Wahyu Setiawan, Muhadar, dan Hijrah Adhyanti Mirzana. “*Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa*”. *Hermeneutika* Volume 5, Nomor. 1 (2021). Hal 165.
- Muchlas Rastra Samara Muksin. 2023. “*Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”. *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 8 Nomor. 1 (2023): hal 241.
- Muhammad Ramadhan dan D i Oktavia Ariyanti. 2023. “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *JURNAL RECHTEN:RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, Volume 5 Nomor. 1 (2023): hal 5.
- Muhammad Rustamaji dan Gendis Nissa Aulia. “*Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana*”. *Jurnal Verstek*, Volume 8 Nomor. 2. hal 5.
- Muhammad Syarif. 2023. “*Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)*”. *Jurnal Islampedia*, Volume 2 Nomor. 1 (2023). hal 3.

- Nur Ainiyah Rahma ati. *HUKUM PIDANA INDONESIA: ULTIMUM REMEDIUM ATAU PRIMUM REMEDIUM*. Recidive Volume 2 Nomor. 1 (2013): hal 40.
- Rahmitasari Marwah Putri, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa. 2023. “*Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat*”. Jurnal Living Law, Volume 15, Nomor. 1 (2023): hal 59.
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari, dkk. 2022. “*Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*”. Halu Oleo Law Review , Volume 6 Nomor. 2 (2022): hal 179.
- Syawal Amirul Syah, Muhammad Fachri Said, dan Muhammad Fauzi Ramadhan. 2024. “*Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penodaan Agama Melalui Media Sosial*”. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XIX Nomor. 1 (2024): hlm 195-196.
- Tessalonicha Leu ol. 2018. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Nomor 19 Tahun 2016*”. Jurnal Lex Crimen, Volume 7 Nomor 2 (2018). hal 5-6.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia